



**P U T U S A N**  
**Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMIRULLAH als ONE;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/4 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bolonduru, RT 012/RW 000,  
Desa Wawonduru, Kecamatan Woja,  
Kabupaten Dompu, Provinsi NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Amirullah als One ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kartika Candra Difinubun, S.H., Advokat pada kantor "Posbakumadin Dompu (Pos Bantuan Hukum Dompu)" beralamat di Jalan Bima-Dompu, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRULLAH Alias ONE telah terbukti secara sah dan 'meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMIRULLAH Alias ONE (*selanjutnya disebut terdakwa*) pada hari Kamis tanggal 09 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di teras rumah saksi TITI KURNIATI yang beralamat di Dusun Bolonduru, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *penganiayaan terhadap saksi TITI KURNIATI*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi TITI KURNIATI sedang duduk bersama dengan saksi ASTUTI di teras rumah saksi TITI KURNIATI yang beralamat di Dusun Bolonduru, Desa Wawonduru,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan ibu kandung terdakwa dan memanggil-manggil anak kandung saksi TITI KURNIATI yaitu anak saksi BS, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi TITI KURNIATI dan menghampiri anak saksi BS, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak saksi BS menggunakan bahasa bima yaitu *"ngomi ncau ngomi ncaupa"* yang artinya *"kamu terus dan kamu terus"* kemudian setelah mengeluarkan perkataan tersebut kemudian terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan anak saksi BS dengan cara terdakwa mengayunkan dengan keras tangan kiri terdakwa dengan kondisi tangan terbuka kearah pipi sebelah kanan anak saksi BS sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saat itu anak saksi BS tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut kemudian saksi TITI KURNIATI menjadi marah dan langsung menghampiri terdakwa dan menarik sarung yang dikenakan oleh terdakwa saat itu, kemudian terdakwa langsung membalikan badannya dan langsung mencekik leher saksi TITI KURNIATI menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memukul kepala saksi TITI KURNIATI tepatnya pada kening atau dahi sebelah kiri saksi TITI KURNIATI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa dalam keadaan mengepal, kemudian terdakwa langsung menendang perut bagian kiri saksi TITI KURNIATI menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi TITI KURNIATI terjatuh ke tanah, setelah itu terdakwa langsung pergi dari rumah saksi TITI KURNIATI, kemudian tidak berselang lama datang suami saksi TITI KURNIATI yaitu saksi BURHANUDIN dan melihat saksi TITI KURNIATI sedang menangis dengan posisi berada di lantai atau tanah, kemudian saksi BURHANUDIN menanyakan kepada saksi TITI KURNIATI dengan menggunakan bahasa bima yaitu *"babau ngomike"* yang artinya *"kenapa kamu?"* kemudian dijawab oleh saksi TITI KURNIATI menggunakan bahasa bima yaitu *"mai la AMIRULLAH Alias ONE dua labo inana mai topana amu fiko ana ndai Bambang ade uma ndai dan losana dari uma ke'ena mada terus jaguna mada dan sampana loko mada"* yang artinya *"datang sdr. AMIRULLAH Alias ONE dengan ibunya kedalam rumah kita menampar telinga anak kita BAMBANG dan setelah keluar dari rumah sdr. AMIRULLAH Alias ONE mencekik saya kemudian memukul kepala saya dan menendang perut saya"*, selanjutnya karena mendengar hal tersebut saksi BURHANUDIN yang saat itu baru pulang dari sungai hendak pergi mencari terdakwa namun dicegah oleh tetangga;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi TITI KURNIATI menderita luka memar pada bagian dahi berwarna biru kehitaman dengan ukuran 4cm x 3cm, dan tidak terlihat luka pada bagian leher dan perut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/94/RSUD/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. ADE INDRA SUTOMO, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu dengan kesimpulan kelainan tersebut dapat disebabkan benturan keras benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TITI KURNIATI sempat dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dompu selama 1 (satu) hari, dan mengakibatkan terganggunya aktifitas saksi TITI KURNIATI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Titi Kurniati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang telah Saksi alami sendiri;
  - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita di rumah Saksi sendiri Dusun Bolonduru Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara AMIRULLAH alias ONE;
  - Bahwa Terdakwa AMIRULLAH alias ONE melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukul kepala Saksi dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1(satu) kali dan menendang perut Saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi sedang duduk di halaman rumahnya dengan tetangga Saksi yang bernama ASTUTI, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa AMIRULLAH alias ONE bersama dengan Ibu dari Terdakwa AMIRULLAH alias ONE dan Keponakan dari Terdakwa AMIRULLAH alias ONE memanggil anak BS yang merupakan anak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kandung Saksi, kemudian Terdakwa AMIRULLAH alias ONE langsung masuk kedalam rumah dan memukul telinga Anak BS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali. Melihat kejadian tersebut Saksi pun marah dan menghampiri saudara AMIRULLAH alias ONE lalu menarik sarungnya dan ingin memukulnya akan tetapi tidak sempat, akibat Saksi menarik sarung Terdakwa AMIRULLAH alias ONE tersebut membuat Terdakwa AMIRULLAH alias ONE marah dan membalikan badannya kemudian mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kanannya lalu setelah itu memukul kepala Saksi tepatnya di bagian kening Saksi sebanyak 1(satu)kali dengan menggunakan tangan kanan juga, dan setelah memukul kening Saksi, Terdakwa AMIRULLAH alias ONE kembali menendang perut bagian kiri Saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu)kali sehingga Saksi terjatuh ketanah;

- Bahwa sebelum Terdakwa AMIRULLAH alias ONE memasuki rumah Saksi untuk mencari Anak BS, Saksi melihat Keponakan dari Terdakwa AMIRULLAH alias ONE yang bernama AR berjalan sambil menangis, lalu Saksi bertanya kepada Anak AR “kenapa kamu menangis Faid”. Anak AR menjawab “Aba Bambang” lalu Saksi bertanya lagi “Faid berkelahi ya sama aba Bambang” lalu Anak AR menjawab “tidak” setelah itu Saksi bertanya lagi “lalu kenapa Faid menangis” anak AR menjawab “lutut aba Bambang kenapa gigi saya sampai gigi saya copot”. lalu nenek dari Anak AR berteriak dengan mengucapkan kata “kenapa dipukuli anak saya” Saksi hanya diam pada saat itu, lalu AMIRULLAH alias ONE masuk kedalam rumah dan menampar anak BS;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul telinga Anak BS, Saksi melihat Anak BS jatuh pingsan;
- Bahwa Saksi marah dan menghampiri Terdakwa AMIRULLAH alias ONE lalu menarik Terdakwa AMIRULLAH alias ONE untuk keluar dari dalam rumah, namun Terdakwa AMIRULLAH alias ONE tidak mau keluar dari dalam rumah lalu Saksi memukul kepala bagian belakang Terkdakwa AMIRULLAH alias ONE setelah itu Terdakwa AMIRULLAH alias ONE membalikan badannya kemudian mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan memukul kepala bagian kening Saksi sebanyak 1(satu)kali lalu menendang perut bagian kiri Saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu)kali ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian tersebut Terdakwa AMIRULLAH alias ONE tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi, Terdakwa AMIRULLAH alias ONE hanya meminta tolong orang-orang sekitar untuk menyampaikan permintaan maaf nya kepada Saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami luka bengkak kebiruan pada bagian dahi sebelah kiri, sakit pada bagian leher akibat dicekik dan mengalami rasa sakit pada bagian perut sebelah kiri dan paha sebelah kiri akibat ditendang;
- Bahwa luka akibat penganiayaan tersebut membuat aktifitas Saksi terganggu karna setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi tidak bisa berjualan lagi seperti biasa dan Saksi sempat dirawat inap di Rumah Sakit Umum Dompu selama 1 (satu) hari setelah kejadian penganiayaan tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah di Visum;
- Bahwa AMIRULLAH alias ONE tidak terbiasa keluar masuk rumah Saksi bahkan Terdakwa jarang kerumah Saksi karna Terdakwa orangnya pendiam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas apakah Anak BS pingsan atau tidak, karna setelah Terdakwa AMIRULLAH alias ONE memukul telinga Anak BS, Saksi melihat Anak BS jatuh tergeletak, sehingga Saksi beranggapan bahwa Anak BS pingsan;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan secara jelas keadaan Anak BS pada saat jatuh tergeletak karna pada saat itu Saksi sedang berkelahi dengan Terdakwa AMIRULLAH alias ONE;
- Bahwa Saksi sedang bersama dengan ASTUTI duduk di halaman rumah Saksi;
- Bahwa di rumah Saksi pada saat itu hanya ada Saksi dan Ibu ASTUTI bersama-sama duduk di halaman rumah Saksi;
- Bahwa Suami Saksi yang bernama BURHANUDIN pada saat itu sedang membuat perahu di tepi sungai yang berada tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Ibu dan Keponakan dari Terdakwa AMIRULLAH alias ONE tersebut hanya berdiri melihat dan menyaksikan Saksi di aniaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memukul Terdakwa AMIRULLAH alias ONE karna Saksi melihat Terdakwa memukul telinga Anak BS sampai Anak BS terjatuh;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak BS pingsan atau tidak, Saksi hanya melihat Anak BS jatuh tergeletak, sehingga beranggapan Anak BS pingsan lalu secara spontan Saksi menarik sarung Terdakwa AMIRULLAH alias ONE dan memukul kepala bagian belakang dari terdakwa tersebut sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa Saksi langsung jatuh terduduk setelah di tendang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang datang menghampiri Saksi adalah Suami Saksi, karena mendengar suara teriakan Saksi;
- Bahwa Suami Saksi menghampiri Saksi pada saat itu karena mendengar suara teriakan Saksi, karena tepi sungai tempat suami Saksi bekerja membuat perahu berada dekat dengan rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Ibu ASTUTI pada saat kejadian Penganiayaan tersebut;
- Bahwa Setelah mendengar suara teriakan Saksi, suami Saksi langsung menghampiri Saksi dengan menanyakan "kenapa titi" lalu Saksi menceritakan bahwa Terdakwa AMIRULLAH alias ONE telah memukul telinga Anak BS dan menganiaya Saksi, pada saat itu Terdakwa dan Ibunya serta Keponakannya masih berada di rumah Saksi, lalu hampir terjadi saling pukul memukul antara suami Saksi dan Terdakwa AMIRULLAH alias ONE, lalu datang tetangga yang meleraikan dan menyuruh Terdakwa serta Ibu dan Keponakannya untuk pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu karena Saksi mengalami luka bengkak kebiruan pada bagian dahi sebelah kiri, sakit pada bagian leher akibat dicekik dan mengalami rasa sakit pada bagian perut sebelah kiri dan paha sebelah kiri akibat ditendang, dan Saksi sempat mengalami pendarahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak yakin apakah pendarahan tersebut terjadi akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa AMIRULLAH alias ONE;
- Bahwa AR adalah anak dari kakak Terdakwa AMIRULLAH alias ONE;
- Bahwa Terdakwa AMIRULLAH alias ONE adalah saudara sepupu dari Saksi;
- Bahwa Anak BS sebelum kejadian tersebut baru pulang dari tempat mengaji sambil lari-larian dengan teman nya di depan rumah Saksi;
- Bahwa Anak BS tidak ada menceritakan apapun;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedang duduk bersama Ibu ASTUTI di halaman rumah Saksi, lalu tiba-tiba datang Terdakwa tersebut beserta Ibu dan Keponakannya masuk kedalam rumah untuk mencari Anak BS;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk kedalam rumah karena pada saat itu sedang duduk dengan Ibu ASTUTI di halaman rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menghampiri Terdakwa dan menarik sarung Terdakwa dan memukul kepala bagian belakang Terdakwa sebanyak 2(dua) kali, pada saat itu posisi Terdakwa membelakangi Saksi, lalu Terdakwa membalikan badan nya menghadap Saksi kemudian mencekik leher Saksi lalu Saksi melawan dan terdakwa kembali memukul dan menendang Saksi sehingga Saksi jatuh terduduk;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya mengapa Terdakwa AMIRULAAH alias ONE memukul telinga Anak BS, karna Saksi melihat Anak BS sudah jatuh tergeletak, secara spontan Saksi lalu menghampiri Terdakwa dan menarik sarungnya;
- Bahwa pendarahan yang Saksi alami bukan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa AMIRULLAH alias ONE;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Saksi dan Terdakwa tidak menendang Saksi;

2. **Saksi Astuti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang Saksi lihat sendiri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa AMIRULLAH alias ONE sedangkan dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah TITI KURNIATI;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita diruang tamu rumah Saksi TITI KURNIATI yang beralamat di Dusun Bolonduru Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekita r pukul 20.00 wita, pada saat itu Saksi sedang duduk bersama dengan Saksi Korban TITI KURNIATI diteras depan rumah Saki Korban TITI KURNIATI yang beralamat di di Dusun Bolonduru, Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, beberapa saat kemudian datang Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





AMIRULLAH alias ONE bersama dengan Ibu dan Keponakan yang pada saat itu Terdakwa AMIRULLAH alias ONE dalam keadaan emosi berteriak dengan keras memanggil anak dari Saksi Korban TITI KURNIATI dari depan rumah, sehingga Saksi Korban TITI KURNIATI pun bertanya kepada Terdakwa AMIRULLAH alias ONE tujuannya memanggil anak dari Saksi TITI KURNIATI tersebut, akan tetapi Terdakwa AMIRULLAH alias ONE tidak menghiraukan dan malah langsung masuk kedalam rumah Saksi Korban TITI KURNIATI tersebut. Setelah berada didalam rumah dan bertemu dengan anak dari Saksi Korban TITI KURNIATI yaitu Anak BS tiba-tiba saja Terdakwa AMIRULLAH alias ONE memukul kepala Anak BS sebanyak 1(satu) kali sehingga melihat hal tersebut Saksi Korban TITI KURNIATI langsung masuk kedalam rumah dan menegur Terdakwa AMIRULLAH alias ONE, akan tetapi setelah Terdakwa AMIRULLAH alias ONE tersebut berbalik badan menghadap kearah Saksi Korban TITI KURNIATI tiba-tiba saja Terdakwa AMIRULLAH alias ONE mengayunkan tangan kanannya yang saat itu dalam keadaan mengepal yang kemudian ayunan tangannya tersebut mengarah dan mengenai dahi Saksi Korban TITI KURNIATI sebanyak 1(satu) kali setelah itu Terdakwa AMIRULLAH alias ONE mencekik leher Saksi Korban TITI KURNIATI selama beberapa saat sehingga Saksi Korban TITI KURNIATI berteriak kesakitan dan meminta tolong, karena hal tersebut Terdakwa AMIRULLAH alias ONE langsung menendang perut Saksi Korban TITI KURNIATI sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya setelah itu Terdakwa AMIRULLAH alias ONE langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak berani melera;
- Bahwa Saksi langsung pulang menuju Rumah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak menghampiri Korban TITI KURNIATI setelah kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi takut;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang duduk bersama dengan Korban TITI KURNIATI di halaman rumah Korban TITI KURNIATI;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa AMIRULLAH alias ONE bersama dengan Ibu dan Keponakanya masuk kedalam Rumah Korban TITI KURNIATI tanpa permissi lebih dulu kepada Korban TITI KURNIATI yang sedang duduk bersama dengan Saksi di halaman rumah Korban TITI KURNIATI tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa AMIRULLAH alias ONE memukul Anak BS;
- Bahwa Anak BS tidak mengalami luka;
- Bahwa Saksi hanya melihat Anak BS jatuh setelah ditampar oleh Terdakwa AMIRULLAH alias ONE tersebut, dan tidak tahu Anak BS pingsan atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Saksi dan Terdakwa tidak menendang Saksi;

3. **Saksi Hiwayah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban TITI KURNIATI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa AMIRULLAH alias ONE, Laki-laki umur sekitar 26 tahun, alamat Dusun Bolonduru, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi Saksi sedang berada di emperen rumah Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita Saksi sedang duduk diemperan halaman rumahnya, kemudian Saksi melihat dari jarak 10 meter Terdakwa AMIRULLAH alias ONE beserta Ibu dan Keponakannya datang dari arah utara gang depan rumah Saksi Korban TITI KURNIATI kemudian Saksi melihat Terdakwa AMIRULLAH alias ONE masuk dalam rumah Saksi Korban TITI KURNIATI kemudian pada saat Terdakwa AMIRULLAH alias ONE masuk kerumah Saksi Korban TITI KURNIATI tiba-tiba sekitar Dusun Bolonduru mati lampu dan pada saat mati lampu tersebut Saksi mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah Saksi Korban TITI KURNIATI dan Saksi tidak mengetahui ada kejadian penganiayaan, namun hanya mendengar teriakan minta tolong dan pada saat mendengar suara teriakan minta tolong tersebut Saksi tidak beranjak dari rumahnya untuk mencari tahu ada kejadian apa, kemudian saat itu juga Saksi tidak melihat Terdakwa AMIRULLAH alias ONE keluar dari rumah Saksi Korban TITI KURNIATI, Saksi hanya melihat sudah ada tetangga yang datang untuk melihat kejadian tersebut namun tidak ada yang berani masuk kedalam rumah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban TITI KURNIATI, kemudian selang 1(satu) hari pada saat Saksi Korban TITI KURNIATI pulang dari Rumah Sakit Dompur baru Saksi menanyakan kepada Saksi Korban bahwa Saksi mendengar teriakan minta tolong dari rumah Saksi Korban TITI KURNIATI dan ada kejadian apa dan dijawab oleh Saksi Korban TITI KURNIATI Bahwa Saksi Korban TITI KURNIATI sudah dianiaya oleh Terdakwa AMIRULLAH alias ONE pada malam itu dengan cara Terdakwa AMIRULLAH alias ONE mencekik leher Korban TITI KURNIATI lalu memukul kening Korban TITI KURNIATI dan menendang perut Korban TITI KURNIATI pada saat Korban TITI KURNIATI menarik sarung Terdakwa AMIRULLAH alias ONE yang pada saat itu memukul Anak BS;

- Bahwa Saksi melihat bekas kemerahan di dahi Korban TITI KURNIATI akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa AMIRULLAH alias ONE tersebut;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Korban TITI KURNIATI sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di sekitar Dusun Bolonduru dalam keadaan gelap karena sedang mati lampu;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut, Saksi hanya mendengar suara teriakan Korban TITI KURNIATI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Saksi dan Terdakwa tidak menendang Saksi;

4. **Anak Saksi Bambang Kurniawan**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa AMIRULLAH alias ONE yang merupakan paman dari Anak Saksi sendiri terhadap Ibu Kandung Anak Saksi yang bernama TITI KURNIATI;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita di rumah orang tua Anak Saksi sendiri yang beralamat di Dusun Bolonduru, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompur;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut, karena pada saat itu Anak Saksi sedang pingsan didalam rumah orang tua Anak Saksi sendiri;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi hanya diceritakan oleh Ibu Kandungnya yang bernama TITI KURNIATI bahwa Ibu Kandungnya tersebut telah dianiaya oleh Terdakwa AMIRULLAH alias ONE;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita pada saat itu Anak Saksi sedang berdiri dipintu depan rumah orang tua Anak Saksi di Dusun Bolonduru, Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu menghadap kearah utara kemudian datang Terdakwa AMIRULLAH alias ONE dari arah Utara langsung berdiri berhadapan dengan Anak Saksi dipintu depan rumah orang tua Anak Saksi kemudian Terdakwa AMIRULLAH alias ONE tanpa sebab langsung memukul Anak Saksi dengan cara Terdakwa AMIRULLAH alias ONE menampar telinga sebelah kanan dengan keras sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya posisi tangan terbuka yang menyebabkan Anak Saksi langsung terjatuh pingsan sehingga Anak Saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menampar telinga Anak Saksi dikarenakan Anak Saksi tidak sengaja membuat bibir dari Anak AR berdarah disebabkan tersenggol oleh lutut Anak Saksi dan menyebabkan gigi Anak AR copot yang merupakan keponakan dari Terdakwa AMIRULLAH alias ONE sendiri;
- Bahwa Anak Saksi terbangun sendiri dari pingsan nya;
- Bahwa Pada saat terbangun dari Pingsan tersebut kondisi rumah dalam keadaan sepi hanya ada Korban TITI KURNIATI yang merupakan Ibu Kandung dari Anak Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan terjadi Anak Saksi pernah bermain dengan Anak AR;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mengganggu Anak AR;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu yang menyebabkan Terdakwa AMIRULLAH alias ONE mencari Anak Saksi kerumah orang tua Anak Saksi lalu menampar Anak Saksi;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi tidak sempat melawan;
- Bahwa Anak AR berumur sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada saat terbangun dari pingsan tersebut Anak Saksi sudah berada didalam kamar dan dalam keadaan masih gelap atau posisi malam hari dan Anak Saksi tidak tahu siapa yang memindahkan Anak Saksi kedalam kamar;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terbangun dari pingsan tersebut, Anak Saksi melihat Ibu dari Anak Saksi sendiri;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa AMIRULLAH alias ONE memukul Ibu dari Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak memukul Anak AR;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa AMIRULLAH memukul Ibu dari Anak Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 353/94/RSUD/2023 tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada Saksi Titi Kurniati pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di teras rumah Saksi Titi Kurniati yang beralamat di Dusun Bolonduru, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Titi Kurniati dengan cara memukul kepala bagian depannya sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa memukul karena Saksi Titi Kurniati menarik sarung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Titi Kurniati menarik sarung Terdakwa karena Saksi Titi Kurniati marah anaknya Terdakwa pukul sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul di bagian kening Saksi Titi Kurniati;
- Bahwa Terdakwa pukul menggunakan tangan mengepal sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah memukul Anak Saksi Bambang kemudian Terdakwa balik badan lalu Saksi Titi Kurniati menarik sarung dan memukul bagian belakang kepala Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi Titi Kurniati;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Anak Saksi AR**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi hanya melihat Anak BS menangis dan tidak melihat Anak BS terjatuh setelah ditampar oleh Terdakwa AMIRULLAH alias ONE;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa AMIRULLAH alias ONE menendang Saksi TITI KURNIATI;
- Bahwa Anak Saksi sekarang kelas 3 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Gigi Anak Saksi copot karena tersenggol lutut Anak BS;
- Bahwa Anak Saksi kenal Terdakwa AMIRULLAH alias ONE yang merupakan Paman Anak Saksi sendiri;
- Bahwa Anak Saksi pernah di pukul oleh Anak BS;
- Bahwa lutut Anak Saksi BS menyenggol gigi Anak Saksi sehingga gigi Anak Saksi berdarah dan copot;
- Bahwa Anak Saksi menangis lalo melapor kepada Terdakwa AMIRULLAH alias ONE setelah ituTerdakwa AMIRULLAH alias ONE langsung mencari menghampiri rumah orang tua Anak Saksi BS bersama dengan Anak Saksi sendiri dan Nenek dari Anak Saksi yang bernama FATIMAH;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa AMIRULLAH alias ONE menampar Anak Saksi BS;
- Bahwa Anak Saksi BS tidak jatuh dan tetap dalam posisi berdiri setelah ditampar oleh Terdakwa AMIRULLAH alias ONE;
- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi TITI KURNIATI memukul Kepala Terdakwa AMIRULLAH alias ONE;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa AMIRULLAH alias ONE memukul Saksi TITI KURNIATI;
- Bahwa Anak Saksi melihat suami dari Saksi TITI KURNIATI yang merupaka Bapak Kandung dari Anak Saksi BS mengejar Terdakwa AMIRULLAH alias ONE dengan menggunakan parang

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi adalah benar;

2. **Saksi Fatimah**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa awal mula Terdakwa AMIRULLAH alias ONE ditahan karena pada saat itu Terdakwa AMIRULLAH melihat Anak Saksi AR menangis dikarenakan giginya copot tersenggol lutut Anak Saksi BS, lalu Terdakwa AMIRULLAH alias ONE menghampiri rumah Saksi TTITI KURNIATI bersama dengan Anak Saksi AR dan Saksi sendiri untuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Anak Saksi BS, setelah sampai di rumah Saksi TITI KURNIATI, Terdakwa AMIRULLAH alias ONE memukul Anak Saksi BS, setelah itu Saksi TITI KURNIATI memukul Terdakwa AMIRULLAH alias ONE, saat Terdakwa AMIRULLAH alias ONE hendak pulang lalu Saksi TITI KURNIATI menarik sarung Terdakwa AMIRULLAH alias ONE tersebut, namun tidak didapat sarung tersebut sehingga menyebabkan Saksi TITI KURNIATI terjatuh ;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa AMIRULLAH alias ONE memukul dan menendang Saksi TITI KURNIATI;
- Bahwa Saksi TITI KURNIATI terjatuh karena hendak menarik sarung dari Terdakwa AMIRULLAH alias ONE tersebut namun tidak didapat sarung tersebut;
- Bahwa Saksi TITI KURNIATI menarik sarung Terdakwa AMIRULLAH alias ONE karena Saksi TITI KURNIATI hendak memukul Terdakwa AMIRULLAH alias ONE karena melihat Terdakwa AMIRULLAH alias ONE menampar Anak Saksi BS;
- Bahwa Terdakwa kerumah Saksi TITI KURNIATI karena hendak mencari Anak Saksi BS karena menyebabkan gigi Anak Saksi AR copot;
- Bahwa Terdakwa AMIRULLAH alias ONE menampar Anak Saksi BS;
- Bahwa Anak Saksi BS tidak jatuh dan tidak pingsan setelah ditampar oleh Terdakwa AMIRULLAH alias ONE;
- Bahwa Saksi berdiri di pintu saat Terdakwa menampar Anak Saksi Bambang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula Anak Saksi AR menangis dan mengadu kepada Terdakwa karena giginya copot terkena lutut dari Anak Saksi BS;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi Titi Kurniati beralamat di Dusun Bolonduru, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saat Saksi Titi Kurniati dan Astuti sedang duduk di halaman rumah Saksi Titi Kurniati kemudian datang Terdakwa bersama dengan Saksi Fatimah memanggil Anak Saksi BS;
- Bahwa datanglah Anak Saksi BS kemudian Saksi Fatimah berteriak mengatakan "Kenapa dipukuli anak saya?", lalu Terdakwa menghampiri

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi BS di dalam rumah dan langsung memukul telinga sebelah kanan Anak Saksi BS sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya hingga Anak Saksi BS jatuh pingsan;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Titi Kurniati marah dan menarik sarung yang dikenakan Terdakwa agar Terdakwa keluar tetapi tetap tidak mau keluar kemudian Saksi Titi Kurniati memukul kepala bagian belakang Terdakwa setelah itu Terdakwa membalikkan badannya ke hadapan Saksi Titi Kurniati lalu mencekik leher Saksi Titi Kurniati dan memukul Saksi Titi Kurniati sebanyak dua kali di bagian kening lalu Terdakwa menendang perut Saksi Titi Kurniati;
- Bahwa selanjutnya Saksi Titi Kurniati berteriak memanggil suaminya dan setelah datang suaminya kemudian Saksi Titi Kurniati menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya lalu terjadi keributan antara suami Titi Kurniati dengan Terdakwa kemudian datang tetangga meleraikan mereka hingga Terdakwa bersama ibunya pulang;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 353/94/RSUD/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Ade Indra Sutomo dokter pemeriksa pada RSUD Dompus Saksi Titi Kurniati menderita luka memar pada bagian dahi berwarna biru kehitaman dengan ukuran 4cm x 3 cm dan tidak terlihat luka pada bagian leher dan perut dengan kesimpulan kelalaian tersebut dapat disebabkan benturan keras benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung satu unsur yaitu "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama Febriansyah yang identitas selengkapannya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya subjek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan adalah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa bermula Anak Saksi AR menangis dan mengadu kepada Terdakwa karena giginya copot terkena lutut dari Anak Saksi BS selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi Titi Kurniati beralamat di Dusun Bolonduru, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saat Saksi Titi Kurniati dan Astuti sedang duduk di halaman rumah Saksi Titi Kurniati kemudian datang Terdakwa bersama dengan Saksi Fatimah memanggil Anak Saksi BS;

Menimbang, bahwa selanjutnya datanglah Anak Saksi BS kemudian Saksi Fatimah berteriak mengatakan "*Kenapa dipukuli anak saya?*", lalu Terdakwa menghampiri Anak Saksi BS di dalam rumah dan langsung memukul telinga sebelah kanan Anak Saksi BS sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya hingga Anak Saksi BS jatuh pingsan;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Saksi Titi Kurniati marah dan menarik sarung yang dikenakan Terdakwa agar Terdakwa keluar tetapi tetap tidak mau keluar kemudian Saksi Titi Kurniati memukul kepala bagian belakang Terdakwa setelah itu Terdakwa membalikkan badannya ke hadapan Saksi Titi Kurniati lalu mencekik leher Saksi Titi Kurniati dan memukul Saksi Titi Kurniati sebanyak dua kali di bagian kening lalu Terdakwa menendang perut Saksi Titi Kurniati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Titi Kurniati berteriak memanggil suaminya dan setelah datang suaminya kemudian Saksi Titi Kurniati menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya lalu terjadi keributan antara suami Titi Kurniati dengan Terdakwa kemudian datang tetangga meleraikan mereka hingga Terdakwa bersama ibunya pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 353/94/RSUD/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Ade Indra Sutomo dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dompu Saksi Titi Kurniati menderita luka memar pada bagian dahi berwarna biru kehitaman dengan ukuran 4cm x 3 cm dan tidak terlihat luka pada bagian leher dan perut dengan kesimpulan kelalaian tersebut dapat disebabkan benturan keras benda tumpul;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dpu



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terbukti perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Titi Kurniati menderita sejumlah luka yaitu luka memar pada bagian dahi berwarna biru kehitaman dengan ukuran 4cm x 3 cm, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan **TERDAKWA AMIRULLAH als ONE** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Restu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Putu Cakra Ari Perwira, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Restu, S.H.